

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai bagian kekayaan Daerah perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan, mengusahakannya secara berdayaguna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kepentingan dan kelestariannya;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam meningkatkan taraf hidup nelayan, maka pemanfaatan sumberdaya ikan harus dilakukan secara terkendali;
- c. bahwa upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangan-undangan baik tentang perizinan usaha, perlindungan serta pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b dan c, dipandang perlu mengatur Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa Timur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara nomor 3260);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
13. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/KPTS/IK.120/4.1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/KPTS/IK. 120/11790 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
15. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/ 2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2000 tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi adalah Propinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

3. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.
5. Perikanan dan Kelautan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan pemanfaatan sumberdaya laut.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan.
7. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan Propinsi adalah wilayah perairan laut yang diukur 4 (empat) mil laut dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut ke arah laut lepas.
10. Lingkungan sumber daya ikan adalah tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
11. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
12. Pengendalian adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang tetap menjamin kelestarian sumberdaya secara kesinambungan , berkeadilan.
13. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumberdaya berjalan sesuai ketentuan untuk kesejahteraan masyarakat.
14. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan /atau mengawetkannya.
15. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan, dan / atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya
16. Kelautan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut .yang meliputi Eksploitasi dan Eksplorasi laut.
17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
18. Korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
19. Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan adalah semua usaha perorangan atau korporasi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan pemanfaatan sumberdaya laut.
20. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
21. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau

mengawetkannya untuk tujuan komersial.

22. Usaha Eksplorasi Kelautan adalah semua kegiatan penyelidikan dan penjajakan kekayaan laut atau kandungan laut.
23. Usaha Eksploitasi Kelautan adalah semua usaha yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut non ikan.
24. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkut ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
25. Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkut ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan dengan tidak menggunakan motor penggerak.
26. Kapal perikanan bermotor luar (out board) dan / atau kapal motor tempel adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan dengan menggunakan mesin penggerak diluar kasko kapal.
27. Kapal perikanan bermotor dalam (in board) adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan dengan menggunakan mesin penggerak di dalam kasko kapal.
28. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
29. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
30. Rumpon adalah salah satu alat bantu penangkap ikan yang ditempatkan pada koordinat tertentu secara menetap di perairan laut.
31. Pengujian Kapal Perikanan adalah segala kegiatan penilikan atau pengukuran terhadap besaran, jenis, tipe dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkap ikan yang ada di kapal.
32. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
33. Surat Izin Usaha Kelautan, yang selanjutnya disingkat SIUK adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau korporasi untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut non ikan.
34. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Jawa Timur.
35. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah perairan Jawa Timur.
36. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan di Jawa Timur.
37. Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan, yang selanjutnya disingkat SIPJK adalah surat yang harus dimiliki oleh orang atau korporasi yang melakukan kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi yang meliputi usaha pemasangan rumpon, penanaman atau pemasangan kabel atau pipa serta pemancangan tiang dengan sarana dan prasarana lainnya.
38. Surat Keterangan Pengujian Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKPKP adalah surat yang

harus dimiliki oleh setiap pemilik kapal sebagai salah satu persyaratan dikeluarkannya perizinan kapal perikanan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

39. Retribusi perizinan usaha perikanan dan usaha kelautan yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan pada perorangan atau korporasi yang melakukan usaha perikanan dan usaha kelautan sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Pembudidayaan Ikan, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, Surat Izin Pengguna Jasa Pemanfaatan Kelautan dan Surat Keterangan Pengujian Kapal Perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan dimaksudkan adalah upaya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan dalam wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan Propinsi untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya

Pasal 3

Tujuan dari Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan adalah untuk mendorong pengembangan usaha perikanan dan kelautan kepada para pengusaha baik perorangan atau korporasi dengan diberikan kemudahan berupa berlakunya SIUP dan SIUK sebagai kepastian hukum selama usahanya masih beroperasi

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan meliputi:

- a. Usaha Perikanan terdiri dari Usaha Penangkapan Ikan dan atau Usaha Kapal Pengangkut Ikan dan atau Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah kewenangan pengelolaan Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur
- b. Usaha Kelautan terdiri dari Usaha Pengangkut Hasil Eksploitasi Kelautan dan atau Usaha Eksplorasi Kelautan dan atau Usaha Pemasangan Rumpon dan atau Usaha penanaman, pemancangan sarana laut di wilayah kewenangan pengelolaan Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.

BAB IV

PERIZINAN USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau korporasi yang melakukan usaha perikanan dan usaha kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di wilayah Propinsi wajib memiliki SIUP dan SIUK dari Gubernur atau pejabat

yang ditunjuk.

- (2) SIUP dan SIUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaku usaha masih melakukan usaha perikanan dan usaha kelautan.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:
 - a. nelayan dan pembudidaya ikan atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha;
 - b. setiap kegiatan usaha perikanan dan atau usaha kelautan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, olahraga dan pariwisata.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kewajiban mendaftarkan diri kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau korporasi yang memiliki SIUP dan atau SIUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam melakukan kegiatan usaha perikanan dan atau usaha kelautan harus dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut:
 - a. SIPI bagi usaha penangkapan ikan;
 - b. SPI bagi usaha pembudidayaan ikan;
 - c. SIKPI bagi usaha kapal pengangkutan ikan;
 - d. SIPJK bagi:
 - usaha kapal pengangkutan hasil eksploitasi kelautan;
 - usaha eksplorasi kelautan;
 - usaha penanaman atau pemancangan sarana laut meliputi kegiatan pemasangan kabel, pemancangan tiang sebagai sarana lainnya di wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan di Jawa Timur;
 - usaha pemasangan rumpon.
- (2) Setiap orang atau korporasi yang melakukan usaha penangkapan ikan dan atau usaha kapal pengangkutan ikan harus dilengkapi dengan SKPKP.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Propinsi berwenang menerbitkan:
 - a. SIUP, SIPI, dan atau SIKPI kepada perorangan atau korporasi yang melakukan penangkapan dan atau pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan Propinsi dan berdomisili di wilayah Propinsi serta tidak menggunakan modal asing atau tenaga asing;
 - b. SIUP dan SPI kepada perorangan atau korporasi yang melakukan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan Propinsi dan berdomisili wilayah Propinsi serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing;

- c. SIUK dan SIPJK kepada perorangan atau korporasi yang melakukan pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan Propinsi dan berdomisili di wilayah Propinsi serta tidak menggunakan modal asing atau tenaga asing.
- (2) Kepada setiap pemegang SIPI dan atau SPI dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan di wilayah perairan kurang dari 4 mil diukur dari garis pantai.

Pasal 9

- (1) SIPI, SFI, SIKPI dan SIPJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) SKPKP berlaku pada setiap proses penerbitan dan perpanjangan SIPI dan SIKPI.
- (3) Untuk kepentingan pendataan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan, pemegang surat Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftar ulang setiap tahun.
- (4) SIUP dan SIUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh SIUP dan atau SIUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk perpanjangan SIPI, SPI, SIKPI dan SIPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya surat izin yang dimohonkan.
- (2) Perpanjangan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.
- (3) Persyaratan dan tata cara perpanjangan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pemegang Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berhak:
 - a. mendapatkan bimbingan dan pembinaan serta pengembangan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur;
 - b. mendapatkan legalitas usaha perikanan dan atau usaha kelautan.
- (2) Pemegang Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat yang dimiliki;
 - b. memenuhi ketentuan-ketentuan dibidang pengawasan dan pengendalian usaha perikanan dan kelautan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha penangkapan, usaha pengangkutan ikan dan usaha

- pembudidayaan ikan;
- d. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP, SIKPI, SIPI dan SIPJK kepada Gubernur dalam hal hilang atau rusak atau akan dilakukan perubahan data.

Pasal 12

SIUP dan SIUK serta surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berakhir, apabila:

- a. Pemegang Izin usaha meninggal;
- b. Badan Hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan;
- c. Status izin dicabut oleh Gubernur.

Pasal 13

Pencabutan status izin oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, apabila:

- a. syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat Izin tak dipenuhi atau tidak ditaati oleh pemegang Izin;
- b. dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah izin diberikan pemegang izin tidak melakukan usahanya;
- c. berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan Negara kepentingan pembinaan kelestarian sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di teluk, selat dan perairan Jawa Timur mengharuskan izin dicabut.

BAB VI

WILAYAH TANGKAP

Pasal 14

- (1) Dalam rangka perlindungan usaha nelayan terhadap usaha penangkapan ikan yang lebih kuat telah ditetapkan 3 (tiga) jalur-jalur penangkapan ikan yaitu:
 - a. Jalur Penangkapan I;
 - b. Jalur Penangkapan II;
 - c. Jalur Penangkapan III.
- (2) Jalur penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah pada setiap pulau sampai 6 (enam) mil laut ke arah laut.
- (3) Jalur penangkapan ikan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perairan yang diukur dari 6 (enam) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil ke arah laut.
- (4) Jalur penangkapan ikan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Perairan diluar jalur penangkapan II sampai dengan batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 15

- (1) Semua kapal perikanan yang diperbolehkan beroperasi di jalur I boleh beroperasi pada jalur penangkapan ikan II dan Jalur Penangkapan III sampai dengan batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

- (2) Semua kapal perikanan yang diperbolehkan beroperasi di jalur II boleh beroperasi pada Jalur Penangkapan III dan dilarang beroperasi pada jalur I.
- (3) Semua kapal perikanan yang diperbolehkan beroperasi di jalur penangkapan III dilarang beroperasi pada Jalur Penangkapan Ikan I dan II sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan (3).

BAB VII

NAMA ,OBJEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau korporasi yang memperoleh manfaat atas usaha perikanan dan atau usaha kelautan serta penerima jasa pengujian kapal Perikanan dalam kewenangan pengelolaan lingkungan sumber daya ikan di Wilayah Propinsi dikenakan retribusi perizinan usaha perikanan dan usaha kelautan serta retribusi pengujian kapal perikanan yang selanjutnya disebut retribusi daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan serta Pengguna Jasa Pengujian Kapal Perikanan.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah setiap orang atau korporasi yang mendapat izin melakukan usaha perikanan dan atau usaha kelautan serta pengguna Jasa Pengujian Kapal Perikanan di Wilayah Propinsi dengan tidak menggunakan tenaga atau modal asing kecuali mendapat Izin dari Instansi yang berwenang.
- (4) Retribusi Perizinan Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian Surat Izin Usaha Perikanan dan atau Surat Izin Usaha Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (2) Setiap pemberian Surat Izin dan atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) dikenakan retribusi.
- (3) Setiap pemegang Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setiap tahun wajib membayar retribusi.

Pasal 18

- (1) Besarnya tarif Retribusi Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berdasarkan penggolongan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan terhadap besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD Propinsi Jawa Timur.

Pasal 19

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PERIKANAN

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis usaha perikanan:

- a. Usaha Perikanan Tangkap dikenakan retribusi berdasarkan rumusan 1 % dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patokan ikan dikalikan ukuran kapal Gross Tonage (GT) menurut jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan;
- b. Usaha Perikanan Budidaya dikenakan retribusi atas luasan lahan dan padat penebaran dikenakan berdasarkan produktivitas lahan dikalikan harga patokan ikan dikalikan 1 % (satu persen);
- c. Tingkat penggunaan jasa pengujian kapal perikanan didasarkan setiap kali pengujian dengan dikenakan retribusi jasa dengan tarif per gross tonnage dikalikan kapasitas volume kapal yang diuji;
- d. Usaha Kelautan dikenakan retribusi dengan tarif dasar per diameter bagi kegiatan penanaman atau pemasangan pipa serta pemasangan tiang di laut, sedang pemasangan sarana dan prasarana alat bantu penangkap ikan, rumpon pengenaan retribusi berdasarkan produktivitas kapal serta harga patokan Ikan dikalikan 1 % (satu persen);
- e. Usaha Kapal Pengangkut Ikan dikenakan Retribusi dengan dasar Tarif per Gross Tonage (GT) dikalikan dengan ukuran kapal Gross Tonage (GT);
- f. Usaha Eksplorasi Kekayaan laut dikenakan retribusi dengan dasar per unit kapal dikalikan tarif per survey;
- g. Usaha Kapal Pengangkut Hasil Eksploitasi Kekayaan Laut dikenakan retribusi dengan dasar per unit kapal dikalikan tarif per tahun.

BAB IX

PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan sumberdaya laut secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan perlindungan sumber daya perikanan dan kelautan serta pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perlindungan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan perorangan maupun korporasi dilakukan oleh Kepala Dinas bersama-sama instansi terkait.
- (3) Perlindungan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Bimbingan dan Pengawasan langsung di lokasi;
 - b. Bimbingan melalui petunjuk teknis.
- (4) Tata cara perlindungan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan usaha perikanan dan kelautan dilakukan oleh Gubernur melalui aparatnya secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Setiap orang atau korporasi yang telah mendapatkan Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) akan mendapatkan bimbingan pembinaan dan pengembangan dalam luas wilayah operasi penangkapan di laut, bidang teknologi, penanganan hasil penangkapan ikan serta pemasaran hasil produksi.
- (3) Guna menunjang pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Propinsi mengadakan penelitian, pelatihan atau penyuluhan, mendirikan sarana dan prasarana, serta pengujian mutu hasil perikanan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan baik oleh Pemerintah Propinsi sendiri maupun kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya.
- (5) Tata cara pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan yang berkesinambungan Gubernur melakukan pengendalian penerbitan SIUP dan SIUK dengan:

- a. mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan;
- b. mengevaluasi setiap tahun ketentuan mengenai jumlah kapal perikanan, daerah penangkapan ikan dan jenis alat penangkap ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP dan SIPI.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), 7, 8 ayat (2), 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan terhadap kelestarian sumberdaya ikan dan kelestarian lingkungan diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Semua perizinan terhadap kegiatan usaha yang telah ada yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Semua kegiatan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pengolahan ikan, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dalam waktu 6 (enam) bulan wajib memenuhi segala ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1989 tentang Izin Usaha Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 28 Tahun 1994 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan Di Surabaya,

Pada Tanggal 26 April 2005

GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR,

Ttd.

IMAM UTOMO. S

Diundangkan Di Surabaya,

Pada Tanggal 26 April 2005

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TMUR,

Ttd.

Dr. H. SOEKARWO, SH, M.Hum

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI C

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI JAWA TIMUR I.

I. UMUM

Perairan Jawa Timur mengandung sumberdaya alam khususnya hasil perikanan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya. Dengan telah disahkannya secara hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam lingkup hukum laut Internasional maka sumberdaya ikan Jawa Timur cukup potensial untuk dieksploitasi.

Atas dasar sumberdaya ikan yang cukup melimpah tersebut diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak serta untuk memperbaiki tingkat kehidupan nelayan dan petani ikan.

Sumber daya laut pada hakekatnya merupakan kekayaan negara, oleh karenanya para pelaku usaha perikanan dan kelautan yang sifat usahanya komersial telah mendapat manfaat dari pemanenan sumberdaya ikan maupun usaha pembudidayaan serta pengguna jasa pemanfaatan laut di wilayah pengelolaan Propinsi Jawa Timur dikenakan pungutan retribusi atas hasil kegiatan usaha perikanan dan usaha kelautan.

Dalam rangka pemanfaatan sumberdaya laut tersebut diharapkan para pelaku usaha selalu memperhatikan kaidah pengelolaan sumberdaya laut agar usaha tersebut tidak merusak lingkungan sehingga kelestarian alam selalu terjaga dan salah satunya adalah pengendalian usaha perikanan dan kelautan melalui perizinan yang berfungsi pada penekanan pengembangan pembinaan dan pengawasan usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kiranya dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pengaturan agar terjaga kelestariannya dalam usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan Propinsi Jawa Timur dengan Peraturan Daerah .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kepentingan penelitian adalah kegiatan yang akan mengungkapkan segala masalah yang mendasar mengenai sumber daya ikan serta lingkungan dan pemanfaatan berbagai aspek lainnya dibidang perikanan dan kelautan.

Untuk itu pelaksanaan penelitian ditujukan untuk menemukan daerah-daerah perikanan dan kelautan baru jenis-jenis ikan baru alat, serta cara penangkapan dan pembudidayaan ikan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dan mengetahui tingkat kesuburan sumberdaya ikan dalam rangka pengembangannya tanpa membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Bahwa dalam hal kewenangan maka Pemerintah Propinsi berwenang menerbitkan:

- a. SIUP, SIPI, dan atau SIKPI kepada perorangan atau korporasi yang melakukan penangkapan dan atau pengangkutan ikan di luar 1/3 (sepertiga) wilayah laut kewenangan Propinsi yang menggunakan kapal perikanan bermotor luar dan kapal perikanan dalam yang berukuran diatas 10 Gross Tonage (10 GT) dan tidak lebih dari 30 Gross Tonage (30 GT) dan atau mesinnya diatas 30 Daya Kuda (DK) dan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (90 DK) dan berdomisili di wilayah Propinsi serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing.
- b. SIUK dan SIPJPK kepada perorangan atau korporasi yang melakukan usaha pemanfaatan sumberdaya kelautan di luar 1/3 (sepertiga) wilayah laut kewenangan Propinsi dan berdomisili di wilayah Propinsi serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing kecuali mendapat mendapat izin dari Instansi terkait.
- c. SIUP dan SPI kepada perorangan atau korporasi yang melakukan pembudidayaan di luar 1/3 (sepertiga) wilayah laut kewenangan Propinsi dan berdomisili di wilayah Propinsi serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Jalur Penangkapan I yaitu meliputi perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut terendah pada setiap pulau sampai 6 (enam) mil laut kerah laut dibagi menjadi:

- a. Perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut pada air laut surut yang terendah sampai dengan 3 (tiga) mil laut hanya dibolehkan bagi para penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap ikan yang menetap dan atau alat tangkap ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi kapal perikanan tanpa motor dengan panjang tidak lebih dari 10 meter.
- b. Perairan pantai yang diukur diluar 3 (tiga) mil laut sampai dengan 6 (enam) mil hanya dibolehkan bagi para penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi, kapal perikanan tanpa motor dan atau motor tempel dengan panjang tidak lebih dari 10 meter dan atau dengan motor tempel dan motor dalam dengan panjang kapal tidak lebih dari 12 meter dengan ukuran maksimal 5 GT memakai purse seine dengan panjang tidak lebih dari 150 meter dan atau Jaring Insang hanyut dengan panjang tidak lebih dari 1.000 meter.

Ayat (3)

Jalur Penangkapan II yaitu Perairan pantai yang diukur diluar 6 (enam) mil laut sampai 12 (dua belas) mil kerah laut diperuntukkan bagi para penangkap ikan menggunakan kapal motor berukuran sampai 60 GT dengan alat tangkap alat tangkap purse seine berukuran panjang maksimal 600 meter dengan menggunakan ^1 (satu) kapal bukan grup dan atau alat tangkap purse seine dengan panjang maksimal 1.000 meter dengan menggunakan 2 (dua) kapal bukan grup dan atau menggunakan alat tangkap tuna long line dengan tidak lebih 2.500 mata pancing dan atau Jaring insang dengan panjang maksimal 2.500 meter.

Ayat (4)

Jalur Penangkapan III meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan II sampai dengan batas terluar.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Produktivitas Kapal adalah tingkat kemampuan kapal penangkap ikan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan pertahun.

Harga Patokan ikan adalah harga jual rata-rata tertimbang hasil perikanan yang berlaku dipasar domestik dan atau internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah institusi yang ada kaitannya dengan usaha perikanan dan atau usaha kelautan antara lain Dinas Perhubungan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM), Perbankan, Perbankan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/kota, Polri, Kejaksaan, Kesyahbandaran dan Angkatan Laut.

Ayat(3)

Perlindungan pengendalian dan pengawasan ini menyangkut kegiatan-kegiatan:

- a. Perlindungan terhadap usaha pengguna jasa pemanfaatan pemasangan rumpon, pemancangan tiang pipa kabel di wilayah perairan Propinsi Jawa Timur.
- b. Pengendalian terhadap jumlah kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang diberikan izin menurut jenis dan ukurannya.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perizinan usaha perikanan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.